



PUTUSAN

NOMOR 311/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUTRESNO BIN TILAM
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 1 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Pembela Rt. 004 Rw. 008 Kel. Pejagan Kab.
Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa **Terdakwa SUTRESNO BIN TILAM** pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di Tepi Jalan yang beralamat di Jalan RE. martadinata Kel. Mlajah Kab. Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi Moh Ismail, saksi M. Masruri Hidayat, saksi Moh. Holis Tantowi Saputra, S.H., (Anggota SatResNarkoba Polres Bangkalan) mendapat informasi dari masyarakat kalau Tepi Jalan yang beralamat di Jalan RE. Martadinata Kel. Mlajah Kab. Bangkalan sering dijadikan transaksi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya para saksi mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah muda dan hitam dengan Nopol L-6247-JZ. Kemudian para saksi langsung memberhentikan terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisi Kristal warna putih berisi narkotika jenis sabu, yang berada di dalam sela-sela antara handphone dengan pelindung handphone milik terdakwa.
- Bahwa setelah itu, para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Bangkalan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 311/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku 40 menit sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa diminta Sdr. Zaini (DPO) untuk membelikan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Arif (DPO) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengaku mendapat keuntungan menjadi kurir atau membelikan Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa juga bisa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan secara gratis.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di Ruang Unit Idik I Satresnarkoba Polres Bangkalan tanggal 27 September 2022 diketahui telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran kristal putih sabu dengan berat kotor 0,47 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09079 / NNF / 2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:

- Nomor : 19024 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,119 gram / dikembalikan berat netto \pm 0,100 gram;

- Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 311/PID.SUS/2023/PT SBY



Kedua:

Bahwa **Terdakwa SUTRESNO BIN TILAM** pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di Tepi Jalan yang beralamat di Jalan RE. martadinata Kel. Mlajah Kab. Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi Moh Ismail, saksi M. Masruri Hidayat, saksi Moh. Holis Tantowi Saputra, S.H., (Anggota SatResNarkoba Polres Bangkalan) mendapat informasi dari masyarakat kalau Tepi Jalan yang beralamat di Jalan RE. Martadinata Kel. Mlajah Kab. Bangkalan sering dijadikan transaksi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya para saksi mendatangi tempat tersebut dan melihat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna merah muda dan hitam dengan Nopol L-6247-JZ. Kemudian para saksi langsung memberhentikan terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip berisi Kristal warna putih berisi narkotika jenis sabu, dalam penguasaan terdakwa yang mana barang bukti tersebut berada di dalam sela-sela antara handphone dengan pelindung handphone milik terdakwa.
- Bahwa setelah itu, para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polres Bangkalan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di Ruang Unit Idik I Satresnarkoba Polres Bangkalan tanggal 27 September 2022 diketahui telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu)



kantong plastik klip berisi butiran kristal putih sabu dengan berat kotor 0,47 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 09079 / NNF / 2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:

- Nomor : 19024 / 2022 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,119 gram / dikembalikan berat netto \pm 0,100 gram;

- Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 311/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 15 Maret 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 15 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan Nomor Reg.Perkara : PDM-340/Bkl/12/2022 tanggal 19 Januari 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRESNO BIN TILAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman” melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 kantong plastik klip kecil berisi Kristal warna putih diduga Narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,47 gram (setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik diketahui 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,119 gram / dikembalikan berat netto \pm 0,100 gram);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit HP Realme warna abu-abu beserta pelindung HP nya; Sebuah selempang /gantungan HP warna hitam;
- 1 unit sepeda motor warna merah muda / hitam Nopol L-6247-JZ.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Bkl yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sutresno Bin Tilam** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 311/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 kantong plastik klip kecil berisi Kristal warna putih diduga Narkotika Gol 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,47 gram (setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik diketahui 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,119 gram / dikembalikan berat netto \pm 0,100 gram);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit HP Realme warna abu-abu beserta pelindung HP nya; Sebuah selempang /gantungan HP warna hitam;
- 1 unit sepeda motor warna merah muda / hitam Nopol L-6247-JZ.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 327/Akta Pid.Sus/2022/PN Bkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bakalan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 8 Pebruari 2023, Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Bkl;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 327/Akta Pid.Sus/2022/PN Bkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bakalan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 8 Pebruari 2023, Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Bkl;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan, yang menerangkan bahwa pada tanggal

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 311/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Pebruari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 17 Pebruari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 21 Pebruari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 Pebruari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang di buat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 15 Pebruari 2023 kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang di buat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 15 Pebruari 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 Pebruari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 327/Pid.Sus / 2022 /PN Bkl tanggal 8 Pebruari 2023;

Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 327/Pid.Sus / 2022 /PN Bkl tanggal 8 Pebruari 2023 atau jika Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 327/Pid.Sus/ 2022/PN Bkl, tanggal 8 Februari 2023 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 311/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi, penjatuhan pidana dan barang bukti sepeda motor dan Hp, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa amar putusan merupakan kristalisasi dari pertimbangan hukum, artinya hal - hal tercantum dalam amar merupakan perbuatan yang terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan, sehingga sifatnya sudah pasti dan konsekwensinya tidak terdapat kata penghubung "atau" yang sifatnya alternatif, namun apabila ada beberapa komponen unsur alternatif yang terbukti, maka kata penghubung yang dipergunakan adalah "dan", disamping itu kualifikasi harus pula disesuaikan dengan redaksi pasal yang terbukti sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa kualifikasi yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri belum sesuai dengan redaksi pasal dan masih mencantumkan kata penghubung yang bersifat alternatif, karenanya kualifikasi tersebut perlu diubah sesuai dengan redaksi pasal dan tanpa menggunakan kata penghubung yang bersifat alternatif yang selengkapnya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah ditangkap oleh para saksi yang merupakan Anggota Kepolisian di Jl. RE Martadinata Kabupaten Bangkalan dan pada waktu dilakukan pengglesahan ditemukan antara lain 1 (satu) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis shabu berada di dalam sela-sela handphone dengan pelindung handphone milik Terdakwa dalam penguasaannya, dimana Terdakwa tidak berprofesi sebagai subyek hukum yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, artinya Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas Narkotika, karenanya apa yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan tanpa hak menguasai Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dijatuhi pidana penjara selama 6 Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, terhadap penjatuhan pidana

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 311/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat, dengan pertimbangan bahwa barang bukti yang ada dalam penguasaan Terdakwa yang sedianya akan diserahkan kepada Zaini jumlahnya relatif sedikit dan hal ini dapat dipandang sebagai hal yang meringankan dan hal tersebut tidak dicantumkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal-hal yang meringankan, sehingga hal tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dicantumkan dalam hal-hal yang meringankan dan sebagai konsekwensinya maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan disesuaikan dengan tambahan hal meringankan tersebut yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 194 KUHAP pada prinsipnya barang bukti diserahkan kepada yang berhak, kecuali barang bukti tersebut harus dirampas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat fakta bahwa sepeda motor dan handphone merupakan alat transportasi dan komunikasi khusus dalam tindak pidana Narkotika, sehingga fungsi barang bukti tersebut bukan alat yang dipersiapkan secara khusus dalam tindak pidana Narkotika, melainkan sepeda motor dan handphone tersebut merupakan alat transportasi dan komunikasi yang dipergunakan Terdakwa sehari-hari, sehingga sepeda motor dan handphone tersebut berdasarkan penjelasan pasal 194 KUHAP tergolong barang bukti yang dianjurkan untuk diserahkan, karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara diubah menjadi dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 327/Pid.Sus/2022/PN Bkl, tanggal 8 februari 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, penjatuhan pidananya dan barang bukti, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 311/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 327/Pid.Sus/2022/ PN Bkl tanggal 8 Februari 2023, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, penjatuhan pidananya dan barang bukti yang amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **Sutresno Bin Tilam** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 kantong plastik klip kecil berisi Kristal warna putih diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,47 gram (setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik diketahui 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,119$ gram / dikembalikan berat netto $\pm 0,100$ gram);

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 311/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 unit HP Realme warna abu-abu beserta pelindung HP nya, sebuah selempang /gantungan HP warna hitam;
- 1 unit sepeda motor warna merah muda / hitam Nopol L-6247-JZ.

Dikembalikan kepada Terdakwa:

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **30 Maret 2023** oleh **Sri Purnamawati, S.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Rr. Suryowati, S.H., M.H., Rasminto S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **6 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Diyanto Wardoyo, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Suryowati, S.H., M.H.

Sri Purnamawati, S.H.

Rasminto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Diyanto Wardoyo, S.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 311/PID.SUS/2023/PT SBY